

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI BAGI  
PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) AKIBAT COVID-19  
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Outlet Kepahiang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Program Studi Perbankan Syariah



**OLEH**

**MIA ISLAMIATI  
NIM: 18631092**

**PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2023**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
di -  
Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari:

Nama	: MIA ISLAMIATI
NIM	: 18631092
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul	: Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bagi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Outlet Kepahiang)


Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Curup, 8 Februari 2023

Pembimbing I



Hendrianto M.A.  
NIDN: 202168701

Pembimbing II



Mega Ilhamiwati, M.A.  
NIP: 19861024 201903 2 007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MIA ISLAMIATI  
NIM : 18631092  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 - 02 - 2023



**MIA ISLAMIATI**  
**NIM: 18631092**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 091 /In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Nama : Mia Islamiati  
NIM : 18631092  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Outlet Kepahiang)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2023  
Pukul : 13.30-15.00 WIB  
Tempat : Gedung Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup Ruang 3


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
Budi Birahmat, M.I.S  
NIDN. 2012087801


Sekretaris,

  
Lutfi El-Falahy, SH., MH  
NIP. 1985 0429 202012 1 002


Penguji I,

  
Bahman Arifin, M.E  
NIP. 1988 1221 201903 1 009

Penguji II,

  
Sineba Arli Silvia, S.E.I., M.E  
NIDN. 2019059105

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP 1970022021998031007

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul **“Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bagi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah.

Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW (*Allahumma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad Wa 'ala Ali Sayyidina Muhammad*), para sahabat serta seluruh pengikut-Nya, karena berkat karuniaNya kita dapat menikmati hidup yang penuh dengan keimanan serta ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bukanlah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki peneliti, sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

- a. Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
- b. Orang tuaku Bapak tercinta (ALM) Sukiman Bin Dahaji dan Ibu tersayang Zuraihah beserta 6 (enam) saudara yaitu: Dwi Rizki Auliah, Anggun Tina Mandasari, Rati Parwasih, Imam Akhlak, dan Wahwa alpasa yang terus memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- d. Hendrianto M.A dan Mega Ilhamiwati, M.A selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
- e. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan.
- f. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
- g. Teman-temanku seperjuangan semester 9, terkhusus PS C angkatan 2018, Melsi Jailika, Meysi Chantika, Neneng Nurmala, Ayyasun Atikoh, Nursyaadah, Yustika Auria, Nike Maulidah, Mellani, Yosa, Awiza, Emil Jumi Tantri.
- h. Teman seperjuangan KKN Desa Sumber Sari yang selalu semangat dalam keadaan suka maupun duka Arli, Dinatus Sahra, Emil Jumi Tantri, Ayu Tika, Kiki Wahyuni, Novi Amelia, dan Jesi Marisa.
- i. Sesepuh tujuh Khadijah Arnita Nur Rahma, Karnina, Novita, Depi Lestari, Yeni Rahayu, Nopa Aknes, Nopi Aknes, Arwina, Rati, Sarina, Nadia Anggraini.


j. Teman kosan Lea, Arnita Nur Rahma, Aisyah, Safna Trivania, Evita, Silva Atmades Sunfa, Shelliya.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semuanya, semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan manfaat serta bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Kepada semua pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis senantiasa memohon maghfirah dan ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

*Wa Billahi taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Curup, 10 Januari 2023

Peneliti

  
**MIA ISLAMIATI**  
Nim 18631092

## MOTTO

*Alam semesta tidak diam untuk setiap harga yang kau bayar lewat air mata dan keringat. Tiap tetesannya adalah bibit yang akan menjulang tinggi, mengganti rugi semua lelahmu.*

*“J.S Khairen, dalam novel ‘Kami (bukan) Jongos Berdasi’”*



## **PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku akan arti kehidupan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan kusayangi:

Teruntuk orang yang paling berjasa dalam hidupku, orang yang telah membimbingku, menyayangiku, mencintaiku, merawatku, menegur bila ada salah, memaafkan setiap khilafku, yang selalu menerima keluh kesahku, yang selalu ada disampingku dalam keadaan apapun, yang tak pernah mengeluh terhadap sikapku, dan yang selalu berjuang membawaku untuk berdiri tegar dalam keadaan apapun, rasanya semua ini tidak cukup untuk menggambarkan sosok dua insan pahlawan seperti dirimu, ya beliau adalah kedua orang tuaku yang sangat hebat yang berada di kehidupanku yakni bapak ku (Sukiman Bin Dahaji) yang mengajarkan sikap tegas dan pantang menyerah sebagai seorang anak perempuan serta mendidik ku tampah rasa lelah, walaupun beliau sudah tiada jasmu selalu ku kenang, dan ibu ku (Zuraihah) sosok ibu yang kuat dan sabar dalam membesarkan anak-anaknya, berhati mulia yang mengajarkan akhlak, ilmu, dan kasih sayang, terimakasih telah menjadi orang tua terhebat, dalam hidupku, semua ini akan ku berikan kepada kalian yang telah memberiku kepercayaan hingga saat ini.

Teruntuk enam saudara ku, yaitu Dwi Rizki Auliah, Anggun Tina Mandasari, Rati Parwasih, Imam Akhlak, dan Wahwa alpasa, terimakasih untuk orang yang selalu mendengarkan keluh kesahku senang maupun sedih, dan juga terutama orang-orang yang memberi dorongan motivasi semangat serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah untuk kelancaran dalam menyusun skripsi ini.

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI BAGI  
PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) AKIBAT COVID-19  
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Outlet Kepahiang)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan KUR yang diterapkan BSI Kepahiang akibat Covid-19. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui efektivitas implementasi restrukturisasi yang dilakukan Bank dalam menghadapi kredit bermasalah di pembiayaan KUR akibat Covid-19 di BSI Outlet Kepahiang. Adanya Covid-19 berdampak bagi perekonomian dunia, tak terkecuali BSI Kepahiang. BSI Kepahiang turut melaksanakan restrukturisasi sesuai dengan POJK bagi nasabah yang usahanya terdampak Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, tempat penelitian di BSI Outlet Kepahiang.

Implementasi restrukturisasi yaitu diawali dengan pihak bank melihat kondisi nasabah kredit macet, sampai akan adanya kesepakatan atau mengisi perjanjian bersama antara pihak bank dengan nasabah. Efektivitas implementasi restrukturisasi KUR akibat Covid-19 ini diukur dengan 5 pendekatan yaitu (1) eksperimental disini bentuk restrukturisasi yang dipakai BSI Kepahiang itu Cuma persyaratan kembali, (2) responsif nasabah terhadap restrukturisasi sangat menolong nasabah yang mengalami dampak Covid-19, (3) keputusan disini nasabah berhak memilih bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, (4) tujuan disini BSI Kepahiang berhasil mempertahankan agar tidak terjadi kredit macet yang berlebihan dibuktikan dengan data NPF BSI Outlet Kepahiang telah mengalami penurunan dari 7,0% menurun menjadi 6,8% , (5) keberhasilan disini BSI Kepahiang berhasil mengurangi nasabah macet dan juga disini nasabah tidak merasa dirugikan.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Implementasi, Restrukturisasi, Kredi Usaha Rakyat (KUR), Covid-19.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian pustaka .....	9
F. Penjelasan Judul .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Efektivitas .....	23
B. Implementasi .....	26

C. Restrukturisasi .....	26
D. Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	29
E. Covid-19 .....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Sejarah BSI Outlet Kepahiang .....	37
B. Visi dan Misi BSI Outlet Kepahiang .....	38
C. Lambing BSI Outlet Kepahiang .....	40
D. Nilai Utama BSI Outlet Kepahiang .....	41
E. Tujuan BSI Outlet Kepahiang .....	41
F. Struktur BSI Outlet Kepahiang .....	43
G. Produk BSI Outlet Kepahiang .....	44
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Implementasi Kebijakan Retrukturisasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.....	47
B. Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Menghadapi Kredit Bermasalah Di Pembiayaan KUR Akibat Covid-19.....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Covid-19 di Indonesia .....	1
Tabel 1.2 Data Outending Pembiayaan KUR BSI Kepahiang Tahun 2020.....	3
Tabel 1.3 Keseluruhan Dana BSI Outlet Kepahiang.....	4
Tabel 4.1 Persentase Non Performing Financing (NPF) KUR Mikro Tahun 2020 PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang .....	52
Tabel 4.2 Persentase Non Performing Financing (NPF) KUR Mikro Tahun 2021 PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang .....	53
Tabel 4.3 Data Outending pembiayaan KUR BSI Outlet Kepahiang Tahun 2020.....	54
Tabel 4.4 Data Outending pembiayaan KUR BSI Outlet Kepahiang Tahun 2021.....	55

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Lambang BSI Outlet Kepahiang .....	40
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Outlet BSI Outlet Kepahiang.....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat ini dunia sedang mengalami fenomena yang luar biasa tak terkecuali negeri kita Indonesia, fenomena tersebut adalah pandemi corona virus (Covid-19). Wabah tersebut memberikan dampak ke seluruh sektor dan sendi kehidupan, tak terkecuali sistem keuangan perbankan syariah terkena dampaknya. Adanya karantina wilayah menyebabkan produk tidak terdistribusi dengan baik. Hal ini menyebabkan sistem keuangan tergerus, termasuk bunga yang ada di bank konvensional. Sebagaimana instruksi Gubernur Bank Indonesia (BI), perbankan diharapkan segera menurunkan bunga kredit.<sup>1</sup>

**Tabel 1.1** Kasus Covid-19 di Indonesia

Province	Cases	Recovery	Deaths
Jakarta	4.092	440	370
West Java	1.009	107	79
East Java	872	152	95
Central Java	711	101	59
TOTAL	9.771	1.391	784

Sumber: Kementerian Kesehatan, 29 April 2020

---

<sup>1</sup> Sumadi, "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 3, no. 2 (Oktober 2020): h 146. DOI:10.37531/ecotal.v2i2.66.

Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Pandemi Covid-19 adalah tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Berdasarkan data statistik perbankan Syariah pada Januari 2020, jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah adalah 1.922 cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang didominasi oleh Pulau Jawa. Sejalan dengan wilayah terbanyak ditemukan Covid-19 yaitu di pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kantor Bank Syariah berada di zona merah.

Dunia perbankan memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi. Hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan maka salah satu cara mengembalikan stabilitas ekonomi adalah menata sektor perbankan. Sehingga kebijakan pengembangan industri perbankan di Indonesia diarahkan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang pada gilirannya akan membantu mendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan. Perbankan di Indonesia tidak hanya diisi oleh perbankan konvensional saja. Terdapat pula perbankan syariah yang sejak tahun 1992 telah memainkan perannya di dunia perbankan Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ubaidillah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* 4, no. 1 (June 2016): h 152.



Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* (MRM TL) BSI Kepahiang, mengatakan bahwa BSI Outlet Kepahiang merupakan gabungan dari beberapa bank, yaitu:<sup>3</sup>

*“Bank Syari’ah Indonesia (BSI) adalah hasil penggabungan dari beberapa bank syari’ah, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Bank Syariah Mandiri (BSM). Adapun produk pinjaman kredit yang paling diandalkan dimasa pandemic covid-19 dan memiliki jumlah nasabah yang terbesar adalah pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat).”*

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Kedadaan krisis corona sekarang menimbulkan peningkatan resiko kredit macet. Resiko kredit macet itu muncul sebab penyebaran pandemi Covid-19 yang tambah meluas berakibat terhadap kemampuan debitur untuk menjalankan keharusan pembayaran kreditnya. Maka dari itu, penting untuk bank guna mengadakan pengelolaan resiko serta perbuatan meminimalisir potensi kerugian.

---

<sup>3</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Maneger Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 07 Desember 2021, pukul 12:55

Marta Wira Utama, Micro Staff di BSI Outlet Kepahiang, ia menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

*“Kasus kredit macet juga ikut di alami Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepahiang juga mengalami kredit macet di masa pandemic covid-19 ini, yang mana berdampak dengan kerugian di tahun 2020, sesuai data yang didapatkan ada sejumlah nasabah yang memakai pembiayaan KUR sebanyak 113 orang, sedangkan yang mengalami kesulitan membayar kewajiban kredit macet sebanyak 118 orang yang mengakibatkan terjadinya kerugian sebanyak Rp 364,365,776. Dampak yang di alami nasabah yang memakai pembiayaan KUR di masa covid-19 ini yaitu ada sebagian nasabah yang terkena penyakit covid-19 harus menutup usahanya, ada juga usaha yang mengalami kurangnya pelanggan atau konsumen sehingga nasabah tersebut mengalami kesulitan membayar kewajiban di BSI Kepahiang”.*

Uraian diatas membuat setiap perbankan memakai kebijakan yang di keluarkan, yaitu kebijakan relaksasi kredit atau restrukturisasi kredit. Hal ini digunakan untuk membantu bank yang mengalami kredit macet serta menolong nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajibanya. Disini BSI Kepahiang juga memakai restrukturisasi.

Asep Setiawan, Micro Relationship Manager Team Leader (MRM TL) BSI Kepahiang, mengatakan bahwa BSI Outlet Kepahiang menggunakan restrukturisasi:<sup>5</sup>

*“BSI Outlet Kepahiang juga mengalami kredit macet akibat Covid-19, langkah yang diambil BSI Outlet Kepahiang dalam menghadapi kredit macet akibat Covid-19 yaitu dengan menggunakan restrukturisasi dalam pembiayaan KUR”.*

---

<sup>4</sup> Marta Wira Utama, *Micro Staff* (MS) BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 07 Desember 2021, pukul 09:30 Wib.

<sup>5</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* (MRM TL) BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 07 Desember 2021, pukul 12:55 Wib.

Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Lia Hikmatul Maula, Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama kredit sedangkan di perbankan syariah adalah pembiayaan. Dalam prakteknya di Bank konvensional sering ditemukan permasalahan dalam melakukan kredit, salah satunya tidak mempunyai nasabah untuk mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian. Sebagaimana juga yang sering terjadi di Bank konvensional, Perbankan syariah dalam fungsinya sebagai financial intermediary menghadapi permasalahan seperti pembiayaan bermasalah. Ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, membuat kualitas aset (pembiayaan) bank memburuk dan mengurangi pendapatan bank syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Upaya yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk menyelamatkan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: rescheduling (penjadwalan kembali); reconditioning (persyaratan kembali); restructuring (penataan kembali). Namun apabila upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan

barang jaminan, badan arbitrase syariah nasional, dan penyelesaian lewat litigasi.<sup>6</sup>

Endang Setyowati, Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Usaha Rakyat Bagi UMKM Bidang Event Organizer di Kota Semarang. Artikel ilmiah ini membahas mengenai implementasi kebijakan relaksasi dari Permenko Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020 terhadap UMKM khususnya di bidang Event Organizer (EO) di kota Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptis analisis, dengan metode pendekatan yuridis normatif empiris. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relaksasi dilakukan dengan memberikan restrukturisasi dalam bentuk penambahan masa angsuran kredit, kesempatan untuk menambah jumlah kredit dari limit plafon, dan diberinya perpanjangan waktu dalam melengkapi syarat administrasi. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya keseragaman teknis di lembaga penyalur KUR dan belum adanya kesesuaian antara kebijakan dengan harapan penerima KUR. Untuk itu perlu diupayakan pembuatan aturan teknis yang seragam dan penambahan ketentuan yang lebih mengakomodir kebutuhan UMKM.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Lia Hikmatul Maula, “*Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*”, Jurnal Syariah dan Hukum Islam e-ISSN: 2503-1473 (2018), h 168-178

<sup>7</sup> Endang Setyowati, “*Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Usaha Rakyat Bagi UMKM Bidang Event Organizer di Kota Semarang*”, Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 No. 9, p-ISSN : 2721-3854 e-ISSN : 2721-2769 (2021), h 7-8

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “**Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bagi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Outlet Kepahiang)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja implementasi restrukturisasi pembiayaan KUR yang dilakukan BSI Outlet Kepahiang akibat Covid-19?
2. Bagaimana efektivitas implementasi restrukturisasi Bank dalam menghadapi kredit bermasalah di pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) akibat Covid-19 di BSI Outlet Kepahiang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa saja implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan KUR yang diterapkan BSI Outlet Kepahiang akibat Covid-19.
2. Untuk mengetahui efektivitas implementasi restrukturisasi yang dilakukan Bank dalam menghadapi kredit bermasalah di pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) akibat pandemi Covid-19 di BSI Outlet Kepahiang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang peneliti harapkan dalam penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektifitas implementasi restrukturisasi pada pembiayaan KUR akibat Covid-19.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengalaman dan pelajaran bagi peneliti, serta ilmu yang tidak bisa didapatkan dibangku kuliah.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Serta dihapkan bisa membantu dalam bidang akademik yang membutuhkan, bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berfikir kritis dan analitis melalui pembelajaran langsung, menentukan minat akademik, karier dan pribadi.

3. Bagi Bank Syariah Indonesia (KUR) Kantor Cabang Kepahiang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kedepannya bagi BSI Outlet Kepahiang dalam menjalankan restrukturisasi pada pemiaan KUR untuk kedepannya.

#### 4. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan baru dalam memanfaatkan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) akibat covid-19 atau kesulitan membayar kewajiban.

### E. Kajian Literatur

Skripsi dan jurnal terdahulu yang relevan dengan yang peneliti lakukan saat ini ialah:

1. Yudi Setiawan Osman (618110168) Skripsi **“Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)”**

Kredit bermasalah yang menimpa Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota di masa covid-19 pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akibat dari kegagalan pembayaran atau keterlambatan pembayaran terhadap debit dijumlahkan dalam banyaknya jumlah pengutang yang dijamin terhadap sebelum jaminan belum berjalan namun, jaminan sudah diperjualkan tidak tercukupkan untuk menutupi utang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penyelesaian kredit usaha rakyat (KUR) macet (UMKM) untuk usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid 19. Wujud dukungan pemerintah adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan kredit melalui program pinjaman kredit bagi UMKM yang diberi nama Kredit Usaha

Rakyat (KUR). Data dikaitkan dengan Pasal 9 Wanprestasi Dan Penyelesaian Kredit.<sup>8</sup>

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti terkait penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet. Akan tetapi yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan kepada efektivita implementasi restrukturisasi pembiayaan KUR akibat Covid-19, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan kepada penyelesaian KUR macet untuk UMKM di masa Covid-19 (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota).

2. Angga Dzulfikar Reksa, Skripsi **“Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah Di BTN KC Makassar”**

Jumlah pembiayaan KPR Subsidi dari tahun 2016-2018 meningkat dari sebesar 15.609.652 menjadi sebesar 24.668.579 dan mengalami penurunan pembiayaan dari tahun 2019-2020 sebesar 17.331.658 menjadi sebesar 14.336.884. Maupun pembiayaan KPR NonSubsidi mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 meningkat dari sebesar 12.724.741 menjadi sebesar 16.700.374 serta mengalami penurunan pembiayaan dari tahun 2019-2020 sebesar 10.651.724 menjadi sebesar 5.517.765. dari data di atas apakah pelaksanaan restrukturisasi kredit pemilikan rumah di BTN KC Makassar sudah efektif atau belum efektif. Metode penelitian menggunakan kualitatif.

---

<sup>8</sup> Yudi Setiawan Osman *“Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Selong Kota)”*, Skripsi (Universitas Muhamadiyah Mataram 2022) URI:<http://repository.ummat.ac.id/wprint/4776>.



Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit kepemilikan rumah di BTN KC Makassar mampu memberikan ruang dan membantu para debitur ditengah masa pandemic Covid-19 dan jumlah debitur yang melakukan resktrukturisasi kredit kepemilikan rumah kurang lebih sebesar 11.000 debitur. Jumlah ini sangat besar dalam penyaluran restrukturisasi yang dilakukan oleh BTN KC Makassar kepada para nasabah dan dapat dikatakan efektif karena telah berhasil dalam memberikan peluang untuk menyelamatkan kredit dari nasabah dan juga tidak lepas dari program pemulihan nasional di masa pandemic Covid-19.<sup>9</sup>

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas restrukturisasi kredit. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti yaitu lebih menekankan kepada efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan KUR akibat Covid-19 di BSI Kepahiang, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit pemilikan di BMT KC Makasar.

3. **Dwi Lia Setia Wati, Skripsi, “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)”**

Masalah yang sering dihadapi oleh dunia perbankan pada umumnya adalah masalah kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).

---

<sup>9</sup> Angga Dzulfikar Reksa, “*Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah Di BTN KC Makasar*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022), URI: <http://repositori.uin-alauddin.ac/id/eprint/20855>

Akibat dari kredit bermasalah tersebut dapat meningkatkan tingkat NPL yang akan berakibat pada kesehatan bank jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Sehingga dalam hal ini bank menggunakan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Poncowati dalam menurunkan kredit bermasalah dapat dikatakan sudah efektif, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya pihak bank sudah melakukan restrukturisasi kredit dan penanganan kredit bermasalah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank dan peraturan perbankan. Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya persentase tingkat NPL dan jumlah debitur NPL dari tahun 2016 sampai 2019, yaitu dari 2,59% pada 2016 menjadi 2,07% pada 2017, kemudian pada 2018 menjadi 1,88% dan pada 2019 turun menjadi 1,54%, yang artinya selama 4 tahun bank dapat menurunkan sebanyak 1,05% persentase tingkat NPL bank.<sup>10</sup>

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lebih menekankan kepada efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan KUR akibat

---

<sup>10</sup> Dwi Lia Setia Wati, "*Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)*" Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1441 H/2020 M), URI: <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3730>

Covid-19 di BSI Kepahiang, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan ke efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah di BRI Unit Poncowati.

**4. Wahyu Nofiantoro, et al, “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT BANK DKI Unit Usaha Syariah”**

Masa pandemi Covid-19 melumpuhkan perekonomian dunia tak terkecuali bank DKI juga mengalami dampaknya. Dalam menjalankan kegiatan usaha selama pandemi, Bank DKI pun turut melaksanakan relaksasi pembiayaan. Bank DKI turut serta memberikan pelayanan pemberian restrukturisasi sesuai dengan POJK kepada nasabah pembiayaan yang memiliki usaha terdampak Covid-19. Metode penelitian yaitu Penelitian akan membahas sebelum penerapan restrukturisasi pembiayaan dan sesudah penerapan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 agar dapat mengukur efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat Pandemi COVID-19 terhadap penurunan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah.

Efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 pada Bank DKI Unit Usaha Syariah telah dilaksanakan secara efektif dalam menurunkan NPF atau Non Performing Finance sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2021. Hal ini didukung dengan data NPF yang telah disajikan, Berdasarkan data tersebut NPF Bank DKI Unit Usaha Syariah telah mengalami penurunan rata-rata mencapai 0,68%. Kendala yang dihadapi oleh Bank DKI Unit Usaha

Syariah berupa ketidaktahuan atas pengaruh pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor ekonomi debitur akan berakhir.<sup>11</sup>

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat pandemic Covid-19. Akan tetapi yang menjadi perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu lebih menekankan pada efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan KUR akibat Covid-19 di BSI Kepahiang, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan kepada efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan akibat pandemic Covid-19 terhadap penurunan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah.

5. **Fatimah Syam Siregar, Skripsi, “Mekanisme Restrukturisasi Pada pembiayaan Murabahah di PT Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM.JONI”**

Problem yang sering dihadapi oleh perbankan adalah kredit macet. Tak terkecuali Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM.JONI juga mengalami kredit macet. Disini Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM.JONI menggunakan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah untuk mengurangi kredit macet. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.

---

<sup>11</sup> Wahyu Nofiantoro, et al, “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT BANK DKI Unit Usaha Syariah” Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Volume 4 Nomor 1, Juli-Desember 2021 P-ISSN: 2622-1772 E-ISSN: 2621-5993, URI: <https://doi.org/10.7454/jabt.v4i1.159>

Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM.JONI yaitu harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usaha restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi di antaranya dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam membayar kewajibannya setiap bulan, sebelum melakukan restrukturisasi pihak Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM.JONI melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah, kalau keadaan sudah tidak memungkinkan untuk direstrukturisasi maka nasabah tidak dikenakan untuk restrukturisasi.<sup>12</sup>

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama menjelaskan mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan. Akan tetapi yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih menekankan kepada efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan KUR akibat Covid-19, sedangkan penelitian terdahulu hanya menekankan kepada mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan murabahah di PT Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM.JONI.

---

<sup>12</sup> Fatimah Syam Siregari, "*Mekanisme Restrukturisasi Pada pembiayaan Murabahah di PT Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah HM.JONI*", Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2019), URI: <https://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7536>

## F. Penjelasan Judul

Agar tidak terdapat pemahaman yang salah dalam memahami judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan yaitu sebagai berikut:

### 1. Efektivitas

Secara etimologi efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Secara terminologi efektifitas telah banyak didefinisikan oleh para ahli salah satunya Agung Kurniawan menyatakan bahwa “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.<sup>13</sup>

### 2. Implementasi

Istilah implementasi yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah Harold Laswell. Menyatakan bahwa implementasi hanyalah sebagian atau salah satu tahapan dari proses besar bagaimana kebijakan publik dirumuskan.<sup>14</sup>

### 3. Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit;

---

<sup>13</sup> Agung Kurniawan, “*transformasi pelayanan publik*”, (Jakarta: pembaruan, 2005), h 109

<sup>14</sup> Rulikawaty Kasmad, “*Studi Implementasi Kebijakan Publik*” (Jakarta: Universitas Terbuka, 2018),h 33-34

pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan tunggakan pokok kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; penambahan fasilitas kredit; pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.<sup>15</sup>

#### 4. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat khusus selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki anggunan tambahan atau anggunan belum cukup, yang diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat.<sup>16</sup>

#### 5. Covid-19

*Coronavirus Disease 2019* (covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Virus covid-19 dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan pasien terinfeksi Covid-19 dan kontak tidak

---

<sup>15</sup> Eka Jaya Subadi, “*Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*”, (Yogyakarta: 2019), h 7

<sup>16</sup> Iskandar Simorakir, “*Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus*”, (Jakarta: 2018), h. 9

langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan oleh pasien terinfeksi Covid-19.<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti melihat fenomena yang terjadi, yaitu covid-19 yang mengakibatkan pengguna pembiayaan KUR sulit untuk membayar kewajibannya, untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.<sup>19</sup>

Cara mengetahui gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula

---

<sup>17</sup> Ulfa Elfiah, "*Buku Panduan Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 Di Lingkungan Universitas Jember*" (Jember: Tim TDKB Covid-19 Universitas Jember, 2021), h 3.

<sup>18</sup> Nursapia Harahap, "*Penelitian Kualitatif*" (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h 19.

<sup>19</sup> R. Raco. '*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*' (Jakarta:Kencana, 2010). h 7.



dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap penelitian kualitatif agak bias karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data.<sup>20</sup>

Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam serta memperoleh deskriptif yang lebih jelas dan detail terkait fenomena yang diteliti Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi lisan dan tulisan dari apa yang menjadi objek penelitian. Adapun data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang diperoleh setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.<sup>21</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

---

<sup>20</sup>R.Raco. '*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*' ( Jakarta: Kencana, 2010). h 7.

<sup>21</sup> Sugiyono, '*Metode Penelitian Kualitatif*', (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 7.

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Bengkulu S-Parman 2 Kepahiang yang berada di jalan Santoso No.12, RT.8/2, Pensiunan, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39113.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan bersumber dari wawancara dengan seluruh pegawai BSI Outlet Kepahiang (Asep Setiawan, Marta) dan nasabah yang ada di BSI Outlet Kepahiang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.<sup>23</sup> Sumber data sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, ensiklopedia, skripsi, dan artikel ilmiah. Bentuk sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu bentuk tabel, gambar, dan dokumen BSI Outlet Kepahiang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan penjelasan sumber data yang peneliti dapatkan yaitu:

---

<sup>22</sup> Samsu, "Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development". (Jambi: Pusaka, 2017).h 97.

<sup>23</sup> Samsu, 2017, h 95.

a. Observasi

Teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti disini adalah adanya pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan tidak terukur. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>24</sup> Jenis observasi yang dipakai penelitian ini adalah *observasi non participant*, yang mana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat objek yang diteliti, tanpa terlibat secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu efektifitas implementasi restrukturisasi bagi pembiayaan KUR akibat Covid-19

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.<sup>25</sup> Berdasarkan metode wawancara ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur sebagai teknik pengumpulan data secara mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

---

<sup>24</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D" (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 145.

<sup>25</sup> Nursapia Harahap, 'Penelitian Kualitatif', (Medan: 2020 Wal Ashri Publishing), h. 78.

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>26</sup> Metode dokumentasi ini di gunakan untuk meperoleh data berupa catatan, dokumen yang bersangkutan dengan masalah penelitian yang diperlukan sebagai bukti untuk memperkuat hasil penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi lainnya, sehingga mudah untuk dipahami apa yang diperoleh agar dapat untuk di informasikan kepada masyarakat luas.<sup>27</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif kualitatif. Metode deduktif kualitatif merupakan suatu pola pemikiran yang dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>28</sup>

Penelitian ini menggunakan model analisis Milles dan Hubberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam model analisis ini meliputi:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Samsu, *‘Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development’*, h. 99.

<sup>27</sup> Sugiyono, *‘Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D’* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), h 244.

<sup>28</sup> Sugiyono, 2019, h. 245.

<sup>29</sup> Sugiyono, *‘Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D’* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), h 244.”

1. Data Reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti meringkas, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Data Display (penyajian data)

Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diambil agar mudah dibaca secara keseluruhan dalam penelitian kualitatif, tampilan dapat berupa deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lainnya. Dalam hal ini Sugiyono mengutip pendapat Miles dan Huberman ia mengatakan bahwa data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman mengatakan bahwa kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kredibel.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D’*. (Bandung: 2016), h 249”

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Akibat Covid-19

Implementasi menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>1</sup> Berdasarkan pendapat dan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan penerapan sebuah strategi ataupun rencana agar dapat mencapai tujuan tertentu. Suatu pelaksanaan atau penerapan dari setiap kegiatan, dimanakegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sudah terencana dan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya strategi tertentu untuk menjalankan kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keterampilan kepemimpinan yang unggul akan menjadi penentu dari kualitas akhir implementasi. Implementasi yang akan dibahas disini yaitu implementasi restrukturisasi kredit usaha rakyat akibat covid-19.

Pengertian secara hukum mengenai restrukturisasi kredit terdapat pada pasal 1 huruf d S.K. Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998:<sup>2</sup>

*“Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan*

---

<sup>1</sup> Ardina Prafitasari, “Organisasi Kepemudaan yang Efetif dan Efesien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi,” Jurnal Translitera Edisi 4 (2016): h 36.

<sup>2</sup> Eka Jaya Subadi, ‘Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan’,(Yogyakarta: 2019), h 7.

*tunggakan pokok kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; penambahan fasilitas kredit; pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur”.*

Kebijakan restrukturisasi pada gilirannya dapat memperbaiki sisi aktiva perbankan dan mendorong pergerakan sektor ril, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan prinsi kehati-hatian khususnya mengenai batas waktu penarikan penyertaan modal sementara bank dalam rangka restrukturisasi kredit.<sup>3</sup>

Konsep restrukturisasi dapat juga diterapkan untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (3), yaitu bentuknya berupa:<sup>4</sup>

*“Penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangn jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dengan mengkonversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur”.*

Pelaksanaan restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap dibitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan terhadap debitur yang telah diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Hal demikian sebagai langkah bank dalam rangka menjaga kreditnya sehingga diupayakan agar terhindar dari kerugian yang lebih besar. Dengan demikian bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualias kredit atau pembentukan

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi, ‘Seri Peraturan Perundang-Undang Perbankan Indonesia Tahun 1953 Sampai 2003. CV. Citra Mandiri’, (Jakarta:2003), h 701.

<sup>4</sup> Eka Jaya Subadi, ‘Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan’,(Yogyakarta: 2019), h 7.

penyisihan penghapusan aktiva produktif yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

Restrukturisasi harus meningkatkan penggolongan kualitas pembiayaan tersebut maksudnya ada perubahan kualifikasi golongan misalnya dari kredit macet atau diragukan kemudian menjadi kurang lancar, atau asalnya tergolong lancar dalam perhatian khusus atau kurang lancar menjadi lancar dengan tanda perhatian khusus.<sup>5</sup>

Dalam restrukturisasi berupa penambahan kredit maka dapat dilakukan hanya dengan prosedur yang ketat dan memiliki angunan yang cukup. Bentuk restrukturisasi berupa penyertaan modal hanya dapat dilakukan untuk kualitas kredit kurang lancar, diragukan atau macet. Pernyataan tersebut wajib ditarik kembali apabila telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan debitur tempat pernyataan telah memperoleh laba bersih selama 2 (dua) tahun buku berturut-turut. Penyertaan jangka waktu 5 (lima) tahun wajib dihapusbukukan dari neraca bank.

Pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/15/PBI/2000 tentang perubahan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi kredit, disebutkan:<sup>6</sup>

1. Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib ditarik kembali apabila:

---

<sup>5</sup> Eka Jaya Subadi, *'Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan'*, (Yogyakarta: 2019), h 7.”.

<sup>6</sup> Eka Jaya Subadi, *“Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan”*, (Yogyakarta: 2019), h 7.



- a) Telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
  - b) Perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh dengan laba kumulatif (laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya).
2. Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) wajib dihapusbukukan dari neraca bank apabila telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kredit Usaha Rakyat Khusus yang selanjutnya disingkat KUR Khusus adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investari kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak dan belum memiliki angunan tambahan atau angunan belum cukup, yang diberikan kepada kelompok yang dikelola bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan minat usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana penyaluran KUR.<sup>7</sup>

Menurut peraturan menteri pertanian Republik Indonesia tentang fasilitas kredit usaha rakyat sektor pertanian dalam pasal 1 tahun 2018 “Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha/kelompok usaha yang produktif namun belum memiliki angunan tambahan atau angunan tambahan belum cukup”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Iskandar Simorakir, “*Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus*”, (Jakarta: 2018), h. 9.

<sup>8</sup> *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian*, Nomor 16/Permentan/Sr.230/4/2018.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan kredit usaha rakyat (KUR) merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan tariff hidup rakyat (dengan cara membuka lapangan kerja dan perluasan bisnis melalui UMKM) dengan cara memberi fasilitas pembiayaan dengan margin rendah dan persyaratan yang mudah untuk menarik nasabah usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memiliki potensi bisnis yang layak atau baik tetapi belum *bankable*.

#### 1. Tujuan dan Rencana penyaluran KUR

- 1) Tujuan KUR, penjamin KUR dierikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Wulan Ayudya mengatakan bahwa tujuan KUR adalah sebagai berikut: Mempercepat pengembangan sektor ril dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, Meningkatkan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM kepada lembaga keuangan, Dalam rangka pengulangan/penuntasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.<sup>9</sup>
- 2) Rencana penyaluran KUR, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penjaminan kredit atau pembiayaan bagi UMKM, maka dalam penjaminan KUR memiliki rencana penyaluran sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wulan Ayudya, '*Usaha Aneka Katering Laris Manis*', (PT.Elex Media Komputindo: 2008), h 100.

<sup>10</sup> Wulan Ayudya, '*Usaha Aneka Katering Laris Manis*', (PT.Elex Media Komputindo: 2008), h 215"

- a) Menteri teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha yang *feasible*, tetapi belum *bankable* yang akan menerima fasilitas penjaminan kredit
- b) Dengan pedoman pada ketentuan dari menteri terkait sebagaimana dimaksud pada butir a, serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara menyediakan dana imbal jasa penjaminan, bank pelaksanaan menyusun rencana target penyaluran (RTP) KUR
- c) Berdasarkan RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada butir b, perusahaan penjamin menyusun rencana tahunan penjaminan KUR Yang dirinci per sektor ekonomi, perbank pelaksanaan, dan perwilayah provinsi
- d) Rencana tahunan penjaminan KUR sebagaimana dimaksud pada butir c, disamakan oleh perusahaan penjamin kepada menteri keuangan direktur jenderal perbendaharaan.

## 2. Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kredit usaha rakyat (KUR), yaitu:<sup>11</sup>

- a. Keputusan presiden No.9 Tahun 2005 (KEPPRES)

Keputusan presiden No.9 Tahun 2005 sebagai revisi keputusan presiden No.14 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan

---

<sup>11</sup> *Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, Diakses Pada 18 Juli 2022, Pukul 20.00 Wib. [www.kur.ekon.gp.id/Landasan-Hukum](http://www.kur.ekon.gp.id/Landasan-Hukum).

bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2015.

- b. Peraturan menteri coordinator bidang perekonomian (PERMENKO)
  1. Permenko No.6 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR diundangkan 7 Agustus 2015
  2. Permenko No.8 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR diundangkan 26 Oktober 2015
  3. Permenko No.13 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan KUR diundangkan 8 Oktober 2015.

## **B. Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bank dalam Menghadapi Kredit Bermasalah di Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu peraturan.<sup>12</sup> Maka, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa efektivitas merupakan sebuah kemampuan untuk menunjukkan keberhasilan penerapan rencana sesuai dengan harapan atau tidak.

---

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2002, Jakarta: Balai Pustaka, h 284.

Pendekatan yang digunakan dalam Penilaian Efektivitas perlu diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Oleh sebab itu, untuk memperkirakan Efektivitas dapat menggunakan pendekatan dari Abdul Jabar mengatakan yaitu:<sup>13</sup>

1. Pendekatan eksperimental (*Experimental Approach*), Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
2. Pendekatan yang responsif (*The Responsive Approach*), Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*The Decision Focused Approach*), Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang

---

<sup>13</sup> Ameliasari Tauresia Kesuma, 'Efektifitas Model Pembelajaran SATUS Pada Mata Pelajaran Akutansi Usaha Dagang', (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan, Vol. IX, No. 2, Desember 2014), h 151.

sistematik untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini, informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

4. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*), Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
5. Pendekatan (*The User Oriented Approach*). Agar dapat mengukur keberhasilan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *Goal Oriented Approach* atau merupakan Pendekatan yang berorientasi dengan tujuan awal. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan sebuah petunjuk bagi pengembang program guna menjelaskan hubungan kegiatan khusus dengan hasil yang akan dicapai.

Disini peneliti akan mengukur efektifitas menggunakan 5 ukuran efektifitas di atas karena lebih efektif dalam menyelesaikan rumusan masalah ke 2 yaitu Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bank dalam Menghadapi Kredit Bermasalah di Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19, yaitu: (1) dimana pendekatan eksperimen yang dilakukan di sini yaitu restrukturisasi, bentuk restrukturisasi sesuai prinsip syariah yaitu: Penurunan

imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dengan mengkonversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur, (2) pendekatan yang responsif disini merupakan respon nasabah tentang restrukturisasi yang di jalankan oleh BSI Outlet Kepahiang, (3) keputusan nasabah dalam menggunakan bentuk-bentuk restrukturisasi yang ada di jalankan BSI Kepahiang apakah ada pemaksaan dalam memilih bentuk restrukturisasi, (4) tujuan di sini yaitu tujuan adanya restrukturisasi yang di jalankan BSI Kepahiang dalam mempertahankan agar tidak terjadi kredit macet yang anjlok dan supaya bank tidak rugi. (5) yang terakhir ini pelaksanaan, apakah adanya restrukturisasi ini merugikan nasabah atau tidak.

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jengang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action dan law in theory*.<sup>14</sup>

Restrukturisasi bukan merupakan penghapusan hutang, akan tetapi dengan aturan pembayaran cicilan yang lebih ringan. Sehingga cicilan nasabah tetap

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekamto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta, CV Rajawali, 1985) h 73

harus dibayarkan dengan berdasarkan bank dan debitur. Bentuk-bentuk keringanan yang dilakukan oleh bank antara lain:

1. Penurunan suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu
3. Pengurangan jumlah pokok
4. Pengurangan jumlah bunga
5. Fasilitas kredit
6. Konversi kredit

Keringanan kredit ini memang ditujukan untuk menangani kesulitan pembayaran kredit serta menjaga stabilitas keuangan. Pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dikarenakan kondisi bank dalam masa pandemi juga mengalami kesulitan pemasukan sementara Bank harus memenuhi pembayaran bunga ke nasabah serta biaya operasional. Dalam masa pandemic ini Bank juga harus tetap menjaga tingkat kesehatannya, selain itu bank juga terdampak resiko tutup, PHK pegawai, berkurangnya laba dan dampak lainnya yang akan berdampak pada kondisi ekonomi.

Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tidak adanya moral hazard dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga harus mendapat sosialisasi soal aturan POJK ini, hal ini disebabkan masyarakat memandang bawah semua kredit dapat direstrukturisasi. Adanya social distancing saat pandemic Covid 19 juga menghambat pelaksanaan restrukturisasi kredit, dimana terjadi kesulitan untuk berhadapan secara langsung, verifikasi data dan akses yang terbatas.



## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat

##### 1. Sejarah BSI

Pada 1 Februari 2021 menjadi sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) diresmikan langsung oleh presiden Joko Widodo. Penggabungan ketiga Bank ini merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi kekuatan baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas, kemudian dengan adanya penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.<sup>1</sup>

Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas “UUPT” menyebutkan:<sup>2</sup>

“Perbuatan hukum menggabungkan, pelaburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penggabungan (*merger*), berhak memintak agar sahamnya dibeli sesuai harga wajar saham. Meskipun demikian, pelaksanaan penggabungan (*merger*) tersebut”.

---

<sup>1</sup> BSI (Bank Syariah Indonesia) [Http://ir.Bankbsi.Co.Id/Corporate\\_history.Html](http://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html) Di Akses Pada 30 Mei 2022.

<sup>2</sup> Agus Triyanta, [Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/a/Merger-Menjadi-Bank-Syariah-Indonesia-Bsi-Ini-Perlindungan-Nasabah-It60d31bfdee5ae](https://www.hukumonline.com/klinik/a/merger-menjadi-bank-syariah-indonesia-bsi-ini-perlindungan-nasabah-it60d31bfdee5ae), Di Akses Pada Tanggal 21 Agustus 2022.

## 2. Sejarah BSI Outlet Kepahiang

Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* (MRM TL) BSI Kepahiang, mengatakan:<sup>3</sup>

*“Sebelumnya BSI Outlet Kepahiang ini adalah Bank Rakyat Indoneisa (BRI) Outlet Kepahiang. PT BRI Syariah berawal dari akuisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan diperoleh izin dari bank indoneisa untuk mengubahkegiatan usaha Bang Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah bank umum syariah yang diberikan nama PT. Bank Syariah BRI ( yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008”.*

Pada tanggal 28 Desember 2011 barulah berdirinya kantor cabang BRI Syariah diprovinsi Bengkulu yang diresmikan oleh pemerintah setempat. Setelah melihat segmentasi setempat pasar dan prospek yang baik, bank BRI Syariah kembali membuka jaringan ke daerah Kabupaten Kepahiang yang di beri nama Outlet BRI Syariah yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2013 dan berlokasi di Jalan Merdeka Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang.<sup>4</sup>

### B. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi pada umumnya adalah:<sup>5</sup>

#### 1. Visi

**“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK”**

---

<sup>3</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, pada tanggal 11 Juli 2022, Jam 10:36 WIB

<sup>4</sup> Dokumen Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang, Diakses Pada Tanggal 27 Agustus, Jam 21:28 WIB.

<sup>5</sup> Bank Syariah Indonesia (BSI), <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, Di Akses Pada Tanggal 12 Juli 2022, Jam 20:45.

Visi tersebut merupakan tujuan atau target dari BSI untuk menjadi 10 besar bank syariah dunia pada 2025 itulah kenapa visi dari BSI TOP 10 global Islamic bank pada 2025.<sup>6</sup>

## 2. Misi

### a. Memberi akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Maksudnya adalah Melayani >20 Juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50T di tahun 2025

### b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Maksudnya adalah Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) valuasi kuat (PB>2)

### c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Maksudnya adalah Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* (MRM TL) BSI Kepahiang, mengatakan kesamaan dari visi dan misi BSI Outlet Kepahiang yaitu antara lain:<sup>7</sup>

*“Terkait visi dan misi BSI Outlet yang ada di Kabupaten Kepahiang dari hasil wawancara peneliti kepada BSI Outlet Kepahiang, demikian juga visi dan misi BSI Outlet Kepahiang tidak memiliki perbedaan*

---

<sup>6</sup> BSI Ditargetkan Masuk Top 10 Global Islamic Bank Pada 2025, <https://www.chnnindonesia.com/ekonomi/20210211075446-78-605051/bsi-ditargetkan-masuk-top-10-global-islamic-bank-pada-2025>, Tanggal 6 November 2022, jam 08:08 WIB

<sup>7</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara pada tanggal 11 Juli 2022, Jam 10:36 WIB

*dikarenakan visi dan misi mengacu kepada BSI secara menyeluruh atau BSI Pusat.”*

### C. Lambang BSI

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambing perusahaan BSI Outlet Kepahiang tidak ada bedanya dengan bank BSI pada umumnya yaitu mengacu pada BSI Pusat, hal ini dapat dihasilkan dari wawancara peneliti dan dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



**Gambar 3.1 Logo Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang**

Logo BSI secara keseluruhan bernuansa hijau dan putih dengan tulisan BSI dan bintang berwarna kuning diujung sebelah kanan dari tulisan BSI. Di bawah tulisan BSI disematkan kata “Bank Syariah Indonesia”. Filosofi yang terkandung dalam bintang kuning tersebut 5 (lima) mempersentasikan, 5 (lima) sila pancasila, dan 5 (lima) Rukun Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kompas, ‘Bank Syariah Indonesia Resmi Beroperasi, Begini Bentuk Logo Dan Maknanya’ <https://amp.kompas.com/money/read/2021/02/01/154325626/bank-syariah-indonesia-resmi-beroperasi--begini-bentuk-logo-dan-maknanya>.

#### D. Nilai Utama BSI

Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* (MRM TL)

BSI Kepahiang, mengatakan BSI Pusat tidak ada perbedaan soal nilai utamanya, yaitu:<sup>9</sup>

***AKHLAK yang mana memiliki arti tersendiri:***

1. *Amanah yaitu memegang teguh kepercayaan yang di berikan*
2. *Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas*
3. *Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan*
4. *Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara*
5. *Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan*
6. *Kolaboratif yaitu yang membangun kerja sama yang sinersis”.*

#### E. Tujuan BSI

BSI dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional bersama-sama dengan institusi syariah lain, baik koperasi, perbankan, ritel, UMKM, bahkan organisasi kemasyarakatan.<sup>10</sup> Tujuan dibentuknya BSI untuk menjadi bank syariah terbesar, menjadi barometer market di Indonesia dan mempunyai daya saing global. Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan kemampuan permodalan dan sumber daya yang kuat dinilai dapat menjadi momentum untuk mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia. BSI yang merupakan hasil *merger* BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah mempunyai infrastuktur yang lengkap dan mempunyai cakupan produk yang

---

<sup>9</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Maneger Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara Dan Akses Website Bank Syariah Indonesia, [Http://Www.Ir-Bankbsi.Com](http://www.ir-bankbsi.com) Tanggal 11 Juli 2022, Jam 10: 36 Wib.

<sup>10</sup> BSI, ‘*Bank Hasil Marger Untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah*’ [Https://Www.Bankbsi.Co.Id/News-Update/Berita/Bsi-Bank-Hasil-Marger-Untuk-Perkuat-Ekosistem-Ekonomi-Syariah](https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bank-hasil-marger-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-syariah).

lebih variatif. BSI ini terus melakukan berbagai persiapan dan pembenahan dalam rangka dalam rangka membangun fondasi yang kokoh untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, untuk mengembangkan pelayanan jaringan BSI melakukan layanan penjualan melalui sinergi dengan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk Unit Pelayanan Syariah (UPS) atau unit mikro untuk melayani sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

BSI juga akan mempersiapkan peluncuran produk baru baik pendanaan maupun pembiayaan, yang akan di fokuskan pada segmen UMKM dan konsumen sesuai dengan visinya yaitu menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan, untuk kebuhan lebih bermakna.<sup>11</sup>

Asep Setiawan, *Micro Relationship Maneger Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, menyatakan sebagai berikut:<sup>12</sup>

*“Bahwasanya tujuan dari BSI outlet Kepahiang memiliki perbedaan dengan BSI pusat, adapun tujuan dari BSI Outlet Kepahiang antara lain:*

- 1. Berkontribusi dalam menyambung CM (kontribusi margin) melalui pembiayaan mikro.*
- 2. Menumbuhkan sektor-sektor usaha UMKM.*
- 3. Meningkatkan pembiayaan sektor usaha melalui prinsip-prinsip syariah”.*


---

<sup>11</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara Dan Akses Website Bank Syariah Indonesia, [Http://Www.Ir-Bankbsi.Com](http://www.ir-bankbsi.com) Tanggal 11 Juli 2022, Jam 10: 36 Wib.”

<sup>12</sup> AS, MRM TL BSI Outlet Kepahiang,, Wawancara Dan Akses Website Bank Syariah Indonesia, [Http://Www.Ir-Bankbsi.Com](http://www.ir-bankbsi.com) Tanggal 11 Juli 2022, Jam 10: 48 Wib.,

## F. Struktur BSI Outlet Kepahiang

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Outlet BSI Kepahiang**



Sumber: Dokumen Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang

Untuk membantu berhasilnya organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya, adapun tugas dari masing-masing dalam struktur organisasi antara lain:<sup>13</sup>

### 1. *Micro Relationship Maneger Team Leader (MRM TL)*

Bertanggung jawab terhadap pencapaian, pemantauan dan pemeliharaan portopolio serta mengelolah semua sumber daya yang ada di UMKS (Unit Mikro Kecil Syariah).

<sup>13</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara Dan Akses Website Bank Syariah Indonesia, [Http://Www.Ir-Bankbsi.Com](http://www.ir-bankbsi.com) Tanggal 11 Juli 2022, Jam 10: 36 Wib.”

## 2. *Mikro Staff* (MS)

Bertanggung jawab melakukan proses marketing dibidang bisnis mikro. Yang diawali oleh *konvasing* mencari nasabah, survei, analisa serta *maintenance* angsuran nasabah.

## 3. *Office Boy* (OB)

Bertanggung jawab pada segi pembersihan ruangan kantor. Seperti menjadikan lingkungan kotor menjadi bersih, rapi dan nyaman. Selain itu juga bertugas melayani para pegawai kantor dalam membentuk memudahkan pekerja lainnya seperti membuat minum, membantu melakukan fotokopy, dan melayani kebutuhan pegawai kantor lainnya.

## G. Produk Bank Syariah Indonesia

Berbeda dengan BSI Outlet Kepahiang dengan BSI pada umumnya, BSI Outlet Kepahiang tidak menyediakan tabungan dan penarikan karena BSI Outlet Kepahiang merupakan kantor unit untuk membantu khusus pada penyaluran pembiayaan UMKM dengan maksimal plafond Rp.500 juta. Dalam penyaluran pembiayaan di BSI Outlet Kepahiang ini terdapat pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat). KUR yaitu kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki angunan tambahan atau angunan tambahan belum cukup.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bank Syariah Indonesia, [Http://Www.Ir-Banknsi.Com](http://Www.Ir-Banknsi.Com). Tanggal 4 Juni 2022, Jam 20:24 Wib.



BSI belum lama diluncurkan. Berbagai KUR di BSI Outlet Kepahiang mengikuti ketentuan BSI Pusat. KUR BSI ini terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>15</sup>

1. BSI Usaha Mikro yaitu merupakan jenis KUR BSI multiguna sehingga dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi maupun sebagai kredit konsumtif. Artinya selain bisa dipakai untuk pengembangan bisnis UMKM, dan dana KUR BSI jenis ini bisa untuk memenuhi kebutuhan seperti membayar biaya pendidikan.
2. BSI KUR Petani yaitu merupakan hasil kerja sama antara BSI dan kementerian pertanian RI (Kementan) dalam rangka mendorong bisnis bidang pertanian. Dimana BSI KUR Petani tergolong kredit tanpa agunan (KTA).
3. BSI KUR Kecil yaitu merupakan jenis KUR dengan mengembangkan bisnis. Dengan kata lain, dana BSI KUR Kecil hanya boleh dipakai untuk modal kerja serta investasi UMKM.

---

<sup>15</sup> Bank Syariah Indonesia, [Http://Www.Ir-Banknsi.Com](http://www.ir-banknsi.com). Tanggal 4 Juni 2022, Jam 20:24 Wib.”

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Akibat Covid-19**

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat membayar tepat waktunya. Kredit bermasalah di perbankan itu dapat di sebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor ekonomi. Sedangkan banyak nasabah yang terkena dampak Covid-19 bank BSI Kepahiang memutuskan menggunakan restrukturisasi berharap bisa membantu nasabah tersebut..

Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibanya kepada bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, serta dapat dilakukan pada pembiayaan bermasalah. Adapun bentuk-bentuk restrukturisasi yang digunakan di BSI Kepahiang sesuai yang dikatakan oleh bapak Asep Setiawan, yaitu dengan cara:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 04 November 2022, pukul 12:55

*“BSI Kepahiang menjalankan restrukturisasi berupa persyaratan kembali (reconditioning) dengan menggunakan akad murabahah (bagi hasil sesuai kesepakatan) yaitu perubahan persyaratan baik itu mengubah setengah ataupun seluruhnya beberapa ketentuan kontrak, persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara: perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu atau pemberian potongan, dari 113 nasabah KUR terdapat 30 nasabah yang memakai restrukturisasi, adanya restrukturisasi ini merupakan hal yang baik karena bisa membantu sesama manusia, bukan hanya baik di bank tapi juga baik bagi nasabah (menolong nasabah)”*.

Penjelasan di atas merupakan hasil wawancara tentang restrukturisasi yang di jalankan BSI Kepahiang serta bentuk restrukturisasi yang di jalankan BSI Kepahiang yaitu persyaratan kembali/addendum dengan menggunakan akad murabahah, bentuk-bentuk dari persyaratan kembali yaitu perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu atau pemberian potongan.

Sedangkan cara mengimplementasikan bentuk restrukturisasi sesuai dari hasil wawancara dengan bapak Marta sebagai karyawan BSI, yaitu:<sup>2</sup>

*“Bentuk restrukturisasi dan cara mengimplementasikannya yaitu (1) pihak bank melihat kondisi nasabah kredit macet, (2) pihak bank menawarkan restrukturisasi persyaratan kembali/reconditioning untuk nasabah yang mengalami kesulitan akibat Covid-19, (3) nasabah akan memilih bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, (4) maka akan di ajukan ke restrukturisasi persyaratan kembali (reconditioning) berupa perubahan persyaratan, persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara: perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu atau pemberian potongan, (5) jika nasabah sudah memilih dari kedua bentuk restrukturisasi maka akan adanya kesepakatan atau mengisi perjanjian bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah”*.

---

<sup>2</sup> Marta Wira Utama, *Mikro Staff* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 04 November 2022, pukul 01:45

Jadi penjelasan di atas merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan restrukturisasi BSI Kepahiang yang diawali dengan pihak bank mengecek pembukuan dari angsuran nasabah yang mengalami macet, lalu bank menawarkan restrukturisasi kepada nasabah, kemudian nasabah akan memilih restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah kalau sudah memilih nasabah dan pihak bank akan mengatur perjanjian dengan mengisi perjanjian ulang.

Menurut Asep Setiawan selaku *Micro Relationship Manager Team Leader*, yang berhak mendapatkan restrukturisasi itu adalah:<sup>3</sup>

*“Nasabah yang dapat restrukturisasi hanya debitur yang mengalami penurunan pendapatan di masa Covid-19, dan debitur yang terkena covid-19 baik itu secara fisik atau usaha debitur yang menurun, sedangkan debitur yang tidak mengalami penurunan penghasilan atau kesulitan membayar kewajibannya maka debitur tersebut tidak diperbolehkan menggunakan restrukturisasi.”*

Menurut Martha Wira Utama selaku *Mikro Staff*, nasabah yang mendapatkan restrukturisasi itu adalah:<sup>4</sup>

*“Nasabah yang dapat restrukturisasi hanya nasabah yang mengalami kesulitan di masa covid-19, yang mana nasabah tersebut tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya, sehingga sulit untuk membayar kewajibannya. Adanya restrukturisasi ini untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya bukan nasabah yang tidak mengalami penurunan pendapatan dari usahanya.”*

Jadi dari hasil wawancara dari karyawan BSI Kepahiang bisa di tarik kesimpulan bahwa nasabah yang berhak mendapatkan restrukturisasi yaitu

---

<sup>3</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 04 November 2022, pukul 01:05

<sup>4</sup> Martha Wira Utama, *Mikro Staff* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 04 November 2022, pukul 02:55 Wib.

nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya karena disebabkan bisnis yang nasabah jalani mengalami sedikit-sedikitnya pendapatan akibat Covid-19.

## **2. Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bank dalam Menghadapi Kredit Bermasalah di Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19**

Disini peneliti menggunakan 5 ukuran efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif implementasi restrukturisasi bank dalam menghadapi kredit bermasalah di pembiayaan kredit usaha rakyat akibat Covid-19, 5 ukuran tersebut yaitu:

### **1. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*)**

Dimana pendekatan yang dilakukan disini yaitu bentuk-bentuk restrukturisasi sesuai dengan syariah bentuknya berupa:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. penambahan fasilitas pembiayaan
- f. pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dengan mengkonversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Sedangkan bentuk-bentuk restrukturisasi yang dijalankan BSI Kepahiang sesuai dengan wawancara kepada bapak Asep Setiawan menyatakan:<sup>5</sup>

*“BSI Kepahiang menjalankan restrukturisas berupa persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan persyaratan, persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara: perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu atau pemberian potongan”.*

Bisa kita tarik kesimpulan bahwa BSI Kepahiang cuma menerapkan bentuk-bentuk restrukturisasi: perubahan jangka waktu atau pemberian potongan, perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran. Sedangkan sesuai restrukturisasi bentuknya lebih banyak lagi, jadi disini BSI Kepahiang sedikit efektif karena dari 6 bentuk-bentuk restrukturisasi BSI Kepahiang bisa menerapkan 3 bentuk-bentuk restrukturisasi.

## **2. Pendekatan responsip (*the responsive approach*)**

Pendekatan responsip disini merupakan respon nasabah tentang restrukturisasi yang di jalankan BSI Kepahiang, disini respon nasabah mengenai restrukturisasi yang akan di wawancarai, peneliti mewawancarai 3 nasabah untuk mengetahui seberapa efektifnya restrukturisasi yang di jalankan BSI Kepahiang, nasabah tersebut, ialah:

- a. Bapak Reno Ariffando nasabah yang mengalami kredit macet, disini bapak reno menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 04 November 2022, pukul 12:55

*“Kebijakan restrukturisasi yang dijalankan BSI Kepahiang ini sangat berguna dan sangat menolong bagi nya karena bisnisnya mengurang akibat Covid-19”.*

- b. Ibu Mariani selaku nasabah macet menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

*“Adanya restrukturisasi sangatlah membantu ibu mariani dalam membayar kewajibanya di BSI Kepahiang karena disini bisnis ibu mariani sangat mengurang akibat covid-19”.*

- c. Bapak Risaldin sebagai nasabah macet menyatakan bahwa:<sup>8</sup>

*restrukturisasi ini membantu dalam keadaan di masa Covid-19 ini karena dengan adanya restrukturisasi ini bapak risaldin dibantu dengan cara perpanjangan waktu dalam pembayaran kewajiban.*

Jadi kesimpulan dari respon wawancara kita bisa menarik kesimpulan bahwa adanya dan di jalanya restrukturisasi sangat membantu, dan sangat berguna bagi nasabahnya yang mengalami dampak Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian dunia, para pembisnis tentu sangat membutuhkan restrukturisasi ini. Disini bisa kita lihat efektif karena respon nasabah tentang restrukturisasi ini baik.

### **3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*)**

Keputusan nasabah dalam memilih bentuk-bentuk restrukturisasi yan ada di BSI Kepahiang, disini peneliti Cuma mengambil 3 nasabah macet yang di wawancara di bagian ke 2 diatas untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Reno Ariffandi, Nasabah Macet, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 08:32 Wib

<sup>7</sup> Mariani, Nasabah Macet, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 08:32 Wib

<sup>8</sup> Risaldin, Nasabah Macet, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 08:32 Wib

wawancara mengenai keputusan nasabah dalam memilih bentuk-bentuk restrukturisasinya apakah ada pemaksaan dari pihak bank, yaitu:

a. Bapak Reno Ariffando memutuskan memilih:<sup>9</sup>

*“Restrukturisasi reconditioning (persyaratan kembali) yaitu perubahan jadwal pembiayaan baik sebagian maupun seluruh, disini bapak reno memilih perubahan jangka waktu yang di perpanjang, saya tidak dipaksa soal memilih bentuk-bentuk restrukturisasi”.*

b. Ibu Mariani memutuskan memilih:<sup>10</sup>

*“Restrukturisasi persyaratan kembali dengan cara perpanjangan waktu. Perpanjangan jangka waktu tentunya merupakan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah,tentunya tidak ada pemaksaan dari bank saya memilih sesuai kemampuan saya”.*

c. Bapak Risaldin memutuskan memilih bentuk:<sup>11</sup>

*“Restrukturisasi Persyaratan kembali (reconditioning) yakni perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh. Disini bapak risaldin memilih persyaratan kembali dilakukan dengan cara: perubahan jumlah angsuran, yang dulunya Rp 500,000 berubah menjadi Rp 250,000. Tidak ada pemaksaan terhadap bentuk-bentuk restrukturisasi”.*

Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan-keputusan yang di ambil para nasabah merupakan pilihan dari masing-masing nasabah yang mengalami penurunan pendapatan akibat covid-19, dan merupakan kesanggupan nasabah dalam membayar kewajibanya. Tentunya dengan persetujuan antara nasabah dengan BSI Outlet Kepahiang. Bisa kita lihat cukup efektif karena bank tidak memaksa tetapi bank hanya membantu nasabahnya sesuai kemampuan nasabah tersebut.

---

<sup>9</sup> Reno Aariffando, Nasabah Macet, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 08:32 Wib

<sup>10</sup> Mariani, Nasabah Macet, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 08:32 Wib

<sup>11</sup> Risaldin, Nasabah Macet, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 08:32 Wib



#### 4. Pendekatan mengenai tujuan (*goal oriented approach*)

Tujuan disini yaitu restrukturisasi sesuai dengan wawancara dengan bapak Asep Setiawan mengatakan bahwa:<sup>12</sup>

*“Tujuan adanya restrukturisasi yaitu untuk membantu nasabah dan untuk bertahan di masa Covid-19 agar tidak mengalami kredit macet yang berlebihan. BSI Kepahiang berhasil menurunkan NPF KUR 2020 dengan 2021 walau tidak banyak tapi setidaknya bisa bertahan dimasa Covid-19”.*

Bisa kita tarik kesimpulannya bahwa BSI Kepahiang bisa bertahan di masa Covid-19 yaitu pada tahun 2020-2021 agar tidak mengalami kredit macet yang berlebihan dan restrukturisasi BSI Kepahiang bisa menurunkan NPF dari tahun 2020 sampai 2021.

Disini akan di nyatakan data-data 2020-2021 untuk memperkuat dari wawancara diatas, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Persentase Non Performing Financing (NPF) KUR Mikro Tahun 2020 PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang**

<b>Outstanding Total</b> (semua total piutang yang macet dan yang lancar dana yang dikelurkan pihak bank tahun 2020)	22.769.806.787
<b>Outstanding Day Past Due</b> (jumlah hari tertunggak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo debitur)	5.237.289.612
<b>Outstanding Lancar</b>	17.532.517.176
<b>OS Kelompok 2</b> (kurang lancar) nunggak 90+ hari	2.887.827.348
<b>OS Kelompok 3</b> (diragukan) nunggak 180-200 hari	384.265.095

<sup>12</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 04 November 2022, pukul 12:55

<b>OS Kelompok 4</b> (kredit macet) nunggak 270+ hari	364.365.776
<b>OS NPF</b> (hasil yang nunggak pembayaran)	1.600.831.392
<b>RR</b> Rumus (Total OS Macet: Total Lancar x 100%)	77,0%
<b>Non Performing Financing</b> (pembiayaan bermasalah)	7,0%

Sumber: Data laporan RM NPF KUR Mikro PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang.

Diketahui dari data di atas pada tahun 2020 total kesuruhan dana baik lancar dan macet sebesar 22.769.787, total dana lancar berjumlah 17.532.517.176, dana kurang lancar berjumlah 2.887.827.348, diragukan berjumlah 384.265.095, kredit berjumlah 364.365.776, yang nunggak 1.600.831.392, dengan NPF 7,0%. Kita akan membandingkan data laporan 2020 agar bisa mengetahui apakah mengurangi atau tambah macet.

**Tabel 4.2 Persentase Non Performing Financing (NPF) KUR Mikro Tahun 2021 PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang.**

Kolektabilitas	Tahun (dalam rupiah)
<b>Outstanding Total</b> (semua total piutang yang macet dan yang lancar dana yang dikelurkan pihak bank tahun 2021)	4,093,594,429
<b>Outstanding Day Past Due</b> (jumlah hari tertunggak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo debitur)	1,399,599,193
<b>Outstanding Lancar</b>	2,693,995,236
<b>OS Kelompok 2</b> (kurang lancar) nunggak 90+ hari	868,321,528
<b>OS Kelompok 3</b> (diragukan) nunggak 180-200 hari	227,204,342
<b>OS Kelompok 4</b> (kredit macet) nunggak 270+ hari	27,755,413
<b>OS NPF</b> (hasil yang nunggak pembayaran)	276,317,910

<b>RR</b> Rumus (Total OS Macet: Total Lancar x 100%)	65.8%
<b>Non Performing Financing</b> (pembiayaan bermasalah)	6.8%

Sumber: Data laporan RM NPF KUR Mikro PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang.

Penerapan restrukturisasi pembiayaan dianggap dapat membantu Bank dalam mengatur skema pembayaran yang sesuai terhadap debitur yang usahanya terdampak pandemi COVID-19. Dilihat dari tabel di atas bahwa pada 2020 NPF berada di level 7,0% trus mengalami penurunan di 2021 berada di level 6,8%. BSI Outlet Kepahiang bisa bertahan dimasa Covid-19. Disini bisa kita katakan efektif sesuai dengan wawancara dan bukti data-data diatas bahwa restrukturisasi bisa menurunkan NPF KUR walau tidak banyak.

##### 5. Pendekatan mengukur keberhasilan (*the user oriented approach*)

Disini apakah restrukturisasi berhasil dalam mengurangi kredit macet, sesuai wawancara dengan bapak Asep Setiawan menyatakan jawabnyan yaitu:<sup>13</sup>

*“Penerapan Restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 yang telah diterapkan oleh BSI Outlet Kepahiang telah efektif dalam menurunkan nasabah macet”.*

Dari hasil wawancara di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa BSI Kepahiang bisa menurunkan kredit macet dengan begitu resturkturisasi efektif membantu bank bertahan di masa Covid-19 agar tidak mengalami kredit macet yang berlebihan.

---

<sup>13</sup> Asep Setiawan, *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 04 November 2022, pukul 12:55

Hal ini juga diperkuat dengan data-data dibawah ini, bisa kita lihat telah efektif dengan di buktikan dengan data di bawah ini:

**Tabel 4.3 Data Outending pembiayaan KUR BSI Outlet Kepahiang Tahun 2020**

Bulan	Total Nasabah Macet	Total Nasabah Nunggak	Total Nasabah Diragukan	Total Nasabah Kurang Lancar	Total
Januari	2	1		3	4
Februari	1	3		2	5
Maret		2		7	9
April	4	6	2	9	17
Mei		2	1	1	4
Juni	1	4		4	5
Juli		3	1	6	10
Agustus	2	2	1	2	7
September	1	1			2
Oktober			1	2	3
November					0
Desember			1		1
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>79</b>

Sumber: Dokumen Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang

Pada table di atas bisa kita ketahui bahwa pada 2020 di bulan Januari sampai April mengalami kenaikan pada bulan Mei mengalami penurunan sedangkan di bulan Juni sampai bulan Juli mengalami kenaikan

lagi, bulan Agustus sampai September mengalami penurunan di bulan Oktober naik sedangkan di bulan November dan Desember mengalami penurunan.

**Tabel 4.4** Data Outending pembiayaan KUR BSI Outlet Kepahiang Tahun 2021

Bulan	Total Nasabah Macet	Total Nasabah Nunggak	Total Nasabah Diragukan	Total Nasabah Kurang Lancar	Total
Januari	4	3		2	9
Februari	1	5	1		7
Maret		3		3	6
April	2	2			4
Mei		3		1	4
Juni		1			1
Juli	1	1			2
Agustus		2		1	4
September	1	3			4
Oktober		1			1
November		2			2
Desember		1			1
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>44</b>

Sumber: Dokumen Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang

Dari data di atas menyatakan bahwa BSI Outlet Kepahiang bisa menyetabilkan kredit macet dimana di 2020 mengalami kredit macet dari Januari sampai Desember setelah menerapkan restrukturisasi perlahan

kredit macet mengurang dari Februari sampai bulan Desember di tahun 2021. Tahun 2020 NPF nasabah yang kesulitan membayar berjumlah 79 sedangkan di tahun 2021 NPF nasabah yang kesulitan membayar kewajiban berjumlah 44, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa nasabah mengurang di tahun 2021, secara otomatis bearti restrukturisasi yang dijalankan BSI Kepahiang berhasil mengurangi kredit macet.

Jumlah nasabah KUR BSI Outlet Kepahiang yang berjumlah 113 nasabah di 2020 dan jumlah nasabah di tahun 2021 berjumlah 126 nasabah, dari 2020, nasabah macet berjumlah 11 orang, nasabah nunggak 32 nasabah , nasabah diragukan 9 nasabah, nasabah kurang lancer 43 nasabah. Dengan NPF 7,0%, sedangkan di tahun 2021 nasabah lancer berjumlah 54, nasabah dalam perhatian khusus 27 orang, nasabah kurang lancer 7 orang, nasabah yang diragukan 1 oang, dan macet berjumlah 10 nasabah. Dengan NPF 6,8%. Dari data di atas bank tersebut bisa kita lihat bahwa NPF di BSI Outlet Kepahiang mengalami penurunan 0,2%.

Disini peneliti mewawancarai 3 nasabah untuk mengetahui apakah nasabah merasa dirugikan dengan adanya restrukturisasi, jawabnya yaitu:

a. Bapak Reno Ariffando menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

*“Bapak Reno tidak merasakan di rugikan tetapi malah merasa tetolong dengan adanya restrukturisasi”.*

---

<sup>14</sup> Reno Ariffando, Nasabah Macet, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 08:32 Wib

b. Ibu Mariani menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

*“Restrukturisasi menolong nasabah yang mengalami dampak Covid-19 dan tidak merugikan”.*

c. Bapak Risaldin menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

*“Adanya restrukturisasi ini merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat menolong nasabah yang terdampak covid-19 dan tidak merugikan nasabah sama sekali”.*

Disini peneliti mewawancarai 3 nasabah untuk mengetahui apakah nasabah merasa dirugikan dengan adanya restrukturisasi, dapat ditarik dari hasil wawancara 3 nasabah macet tersebut tentu tidak merugikan nasabahnya karena restrukturisasi diadakan dan di jalankan bersifat menolong nasabah dalam membayar kewajibanya akibat Covid-19.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19**

Pemerintah dalam menghadapi pandemi covid 19, OJK telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam POJK nomor 48 /POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Agar perbankan memberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang terkena dampak covid 19. Bentuk restrukturisasi sesuai

---

<sup>15</sup> Mariani, Nasabah Macet, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 11:22 Wib

<sup>16</sup> Risaldin, Nasabah Macet, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul 12:40 Wib

prinsip syariah sesuai pasal 20 ayat (3), bentuknya berupa: Penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dengan mengkonversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.<sup>17</sup> Sesuai hasil wawancara dari pihak BSI Outlet Kepahiang menyatakan telah melaksanakan restrukturisasi menggunakan akad *Murabahah* (bagi hasil) sesuai pasal 20 ayat (3) restrukturisasi prinsip syariah bentuk yang di pakai BSI Kepahiang berupa: perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu atau pemberian potongan.

Teori yang digunakan dipenelitian ini yaitu teori dari Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>18</sup> Sesuai dengan hasil wawancara dari bapak Asep Setiawan selaku karyawan BSI Kepahiang menyatakan bahwa proses implementasi restrukturisasi pembiayaan KUR yaitu (1) pihak bank melihat kondisi nasabah kredit macet, (2) pihak bank menawarkan restrukturisasi persyaratan kembali/reconditioning untuk nasabah yang mengalami kesulitan akibat Covid-19, (3) nasabah akan memilih bentuk

---

<sup>17</sup> Eka Jaya Subadi, 'Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan', (Yogyakarta: 2019), h 7.

<sup>18</sup> Ardina Prafitasari, "Organisasi Kepemudaan yang Efetif dan Efesien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi," Jurnal Translitera Edisi 4 (2016): h 36.



restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, (4) maka akan di ajukan ke restrukturisasi persyaratan kembali (reconditioning) berupa perubahan persyaratan, persyaratan kembali dapat dilakukan dengan cara: perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu atau pemberian petongan, (5) jika nasabah sudah memili dari kedua bentuk restrukturisasi maka akan adanya kesepakatan atau mengisi perjanjian bersamah antara pihak bank dengan pihak nasabah.<sup>19</sup>

Restrukturisasi diperuntukan untuk debitur kredit usaha rakyat yang mengalami penurunan omset sehingga tidak mampu membayar angsuran kepada bank karena terdampak covid 19, BSI Kepahiang menawarkan restrukturisasi. Debitur yang terkena dampak covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dapat mengajukan permohonan tertulis kepada bank untuk dilakukan restrukturisasi, baik untuk kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak virus covid 19. Selain itu, BSI Kepahiang juga telah melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak virus covid-19 untuk dampak bertahan. Setelah dilakukan restrukturisasi, kolektibilitas nasabah akan ditetapkan lancar kembali. Dibuktikan dengan data NPF BSI Kepahiang di tahun 2020 total 7.0% sampai ke 2021 NPF menurun menjadi 6.8%.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Marta Wira Utama, *Mikro Staff* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 04 November 2022, pukul 01:45

<sup>20</sup> Marta Wira Utama, *Mikro Staff* BSI Outlet Kepahiang, Wawancara, tanggal 04 November 2022, pukul 01:45

Dari fakta yang ditemukan saat penelitian ada keterkaitan antara fakta dengan buku karya Ratih Amelia, dkk. Dimana pada bukunya mengatakan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu, pembayaran atau jumlah angsuran.<sup>21</sup> Dan di BSI Kepahiang penyelamatan kredit bermasalah atau restrukturisasi diantaranya dilakukan dengan cara memberikan keringanan berupa jangka waktu, pembayaran atau jumlah angsuran.

Menurut peneliti melihat adanya restrukturisasi pembiayaan KUR yang dilakukan oleh BSI Kepahiang sebaiknya pihak bank lebih memaksimalkan seluruh bentuk-bentuk restrukturisasi dan BSI Kepahiang sebaiknya memakai seluruh bentuk-bentuk restrukturisasi sesuai pasal 20 ayat (3) agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam mengurangi kredit macet.

## **2. Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bank Menghadapi Kredit Bermasalah di Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19**

Pandemi virus Corona di Indonesia membawa dampak salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di dunia perbankan yaitu masalah kredit. Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kondisi

---

<sup>21</sup> Ratih Amelia, dkk, *Keuangan & perbankan*, (Bandung: Sadari, 2019), h: 64

dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya akan menyebabkan *Non Performing Loan* (kredit kurang lancar) yang buruk dan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (*Non Performing Loan*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.<sup>22</sup>

Teori hukum yang digunakan dalam tulisan ini teori dari Richard Posner yaitu *Economics Analysis of Law*. Dimana analisis ini berorientasi pada efisiensi yang pada prinsipnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup> Adapun kendala yang muncul dalam implementasinya antara lain pertama kebijakan restrukturisasi kredit tidak memberikan dampak yang positif bagi semua bank dimana restrukturisasi kredit sangat berdampak pada kredit UMKM sehingga Bank yang kreditnya UMKM tidak banyak kurang berdampak signifikan, kedua pelaksanaan restrukturisasi kredit ini tentunya akan berimbas pada profitabilitas bank, ketiga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tidak adanya moral

---

<sup>22</sup> Risky Risantyo, "Efektivitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK NO 11/POJK.03/2020 di Masa Pandemi Covid 19", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, (2021), h 11

<sup>23</sup> Agus Darmawan, "Perspektif Law As An Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Ilmu Hukum, h 403

hazard dalam pelaksanaannya, keempat adanya pembayaran kredit yang lebih tinggi pasca pandemi tentunya akan membawa masalah untuk debitur dalam masa pemulihan ekonominya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Asep Setiawan mengenai bentuk-bentuk restrukturisasi yang dijalankan BSI Kepahiang yaitu perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu atau pemberian potongan. Dengan berpedoman pada prinsip syariah. Sesuai hasil dari 5 ukuran efektivitas menurut Al Jabar bisa kita ketahui bahwa hasilnya cukup memuaskan dimana (1) pendekatan eksperimental disini bentuk-bentuk restrukturisasi yang di pakai BSI Kepahiang itu Cuma persyaratan kembali dan caranya yaitu: perubahan jangka waktu atau pemberian potongan, perubahan jadwal pembiayaan, perubahan jumlah angsuran. Disini BSI belum terlalu efektif karena Cuma bisa menjalankan 3 bentuk restrukturisasinya saja, (2) pendekatan responsif nasabah terhadap restrukturisasi sangat menolong untuk pembisnis yang mengalami dampak Covid-19, (3) pendekatan keputusan disini nasabah berhak memilih bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah dan tidak ada pemaksaan dalam memilih bentuk restrukturisasi, (4) pendekatan tujuan disini BSI Kepahiang berhasil mempertahankan agar tidak terjadi kredit macet yang berlebihan dibuktikan dengan hasil wawancara dan data NPF BSI Outlet Kepahiang telah mengalami penurunan dari 7,0% menurun menjadi 6,8% walau tidak banyak tetapi bisa bertahan dimasa Covid-19 , (5) pendekatan keberhasilan

disini BSI Kepahiang berhasil mengurangi kredit macet dan juga disini nasabah tidak merasa dirugikan dengan adanya restrukturisasi.

Menurut hemat menulis menyimpulkan penelitian tentang efektivitas implementasi restrukturisasi pembiayaan KUR akibat Covid-19 yaitu dari lima ukuran efektivitas yang di cetuskan Al Jabar tersebut BSI Kepahiang dinyatakan cukup efektif dalam menjalankan restrukturisasi alangkah bagus lagi jika BSI Kepahiang bisa menerapkan seluruh bentuk-bentuk restrukturisasi yang sesuai dengan pasal 20 ayat (3), agar dapat hasil yang lebih memuaskan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk restrukturisasi yaitu diawali dengan pihak bank melihat kondisi nasabah kredit macet, pihak bank menawarkan restrukturisasi persyaratan kembali/*reconditioning* untuk nasabah yang mengalami kesulitan akibat Covid-19, nasabah akan memilih bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, jika nasabah sudah memilih dari bentuk restrukturisasi maka akan adanya kesepakatan atau mengisi perjanjian bersama antara pihak bank dengan pihak nasabah.
2. Efektifitas implementasi restrukturisasi KUR akibat Covid-19 ini akan diukur dengan 5 pendekatan sebagai ukuran efektivitas yaitu (1) pendekatan eksperimental disini bentuk-bentuk restrukturisasi yang di pakai BSI Kepahiang itu Cuma persyaratan kembali, (2) pendekatan responsif nasabah terhadap restrukturisasi sangat menolong untuk pembisnis yang mengalami dampak Covid-19,(3) pendekatan keputusan disini nasabah berhak memilih bentuk retrukturisasi sesuai kemampuan nasabah, (4) pendekatan tujuan disini BSI Kepahiang berhasil mempertahankan agar tidak terjadi kredit macet yang berlebihan dibuktikan dengan data NPF BSI Outlet Kepahiang telah mengalami penurunan dari 7,0% menurun

menjadi 6,8% ,(5) pendekatan keberhasilan disini BSI Kepahiang berhasil mengurangi kredit macet dan juga disini nasabah tidak merasa dirugikan.

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi bagi:

1. Bagi masyarakat yang memiliki pinjaman pada bank khusus BSI Outlet Kepahiang yang usahanya terdampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
2. Bagi bank lainnya dapat menjadikan BSI Outlet Kepahiang sebagai salah satu contoh dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan akibat Covid-19 dalam menurunkan NPF. Sehingga laba dan pendapatan sekaligus NPF bank dapat terselamatkan.
3. Bagi bank BSI Outlet Kepahiang untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, pihak bank lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam proses pemberian pembiayaan pada nasabah sehingga dapat terhindar dari kesulitan pembiayaan, seperti melalui survei langsung kepada nasabah maupun survei ke usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ayudya, Wulan. 2008. *Usaha Aneka Katering Laris Manis*, PT.Elex Media Komputindo.
- Elfiah, Ulfa. 2021. *Buku Panduan Pencegahab Dan Penanggulangan Covid-19 Di Lingkungan Universitas Jember*, Jember: Tim TDKB Covid-19 Universitas Jember.
- Harahap, Nursapia. 2010. *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Jaya Subadi, Eka. 2019. *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, Yogyakarta: Nusamedia.
- Kasmad, Rulikawaty. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Public*, Jakarta: pembarua.
- Raco. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta.
- Samsu. 2017. *Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, Jambi: Pusaka.
- Simorakir, Iskandar. 2018. *Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus*, Jakarta.
- Sugiyono 2015. *Metode Penlitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Redaksi. 2003. *Seri Peraturan Perundang-Undang Perbankan Indonesia Tahun 1953 Sampai 2003*. CV. Jakarta: Citra Mandiri.



## **JURNAL:**

- Ainun Najib, Muhammad. 2016, *Penguatan prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*, Jurnal Jurisprudence 7, No. 1. DOI:<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i4351>
- Iqbal, Muhammad. 2022. *5 Produk Populer Bank Syariah di Indonesia*, diakses dari DOI: <https://www.cnbcindonesia.com> pada tanggal 19 Agustus 2022, Jam 19:25 Wib.
- Mardhiyaturrositaningsih, and Muhammad Syarqim Mahfudz. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manaemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*, Jurnal Ekonomi Dan Manajemen 2, Juni, DOI: <https://doi.org/10.46918/point.vzil.576>.
- Murdadi, Bambang. 2016. *Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Dank Bisnis 12,No. 1. DOI: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Nofiantoro, Wahyu. 2021. *Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah*, Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Volume 4 Nomor 1, Juli-Desember, DOI <https://doi.org/10.7454/jabt.v4i1.159>.
- Nurapriyanti, Tia. 2016. *Impementasi Csr Dalam Membentuk Brand Equity*, Tanggerang Jurnal Convergence, vol. 1 No.2 . DOI: <https://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/7508>
- Sumadi, 2020. *Menakar Dampak Fenomena Pandemic Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam 3, no. 2, Oktober, DOI:10.37531/ecotal.v2i2.66.
- Ubaidillah, 2016, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Islamic Economics Journal 4, no. 1. DOI: <https://doi.org/1024090/ej.v4i1.2016.pp1510188>

## **WEBSITE**

- Agus Triyanta, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merger-menjadi-bank-syariah-indonesia-bsi-ini-perlindungan-nasabah-it60d31bfdee5ae>, di akses pada tanggal 21 Agustus 2022.
- Bank Syariah Indonesia (BSI). 2022. <http://www.bankbsi.co.id/company-informationtentang-kami> di akses pada tanggal 12 Juli 2022, Jam 20:45
- Bank Syariah Indonesia (BSI). 2022. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, di akses pada tanggal 12 Juli 2022, Jam 20:45

Bank Syariah Indonesia, <http://www.banknsi.com>. Tanggal 4 Juni 2022, jam 20:24 Wib.

Bernadetha Aurelia, Oktavira. 2020. *Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*. <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkansebagaiibencananasional/>. Diakses 16 desember 2020, pukul 08.40

BSI (Bank Syariah Indonesia) [http://bankbsi.co.id/corporate\\_history.html](http://bankbsi.co.id/corporate_history.html) di akses pada 30 Mei 2022

Iqbal, Muhammad. 2022. *5 Produk Populer Bank Syariah di Indonesia*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com> pada tanggal 19 Agustus 2022, Jam 19:25 Wib.

Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR), diakses pada 18 juli 2022, pukul 20.00 Wib. [www.kur.ekon.gp.id/landasan-hukum](http://www.kur.ekon.gp.id/landasan-hukum)

## **PERATURAN-PERATURAN**

Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tentang perubahan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tahun 12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit

Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, tentang pengertian secara hukum restrukturisasi kredit.

Direksi Bank Indonesia, pasal 20 ayat (3), tentang bentuk restrukturisasi syariah

Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang KUR, kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dan nota kesepahaman bersama antara departemen teknis, perbankan, perusahaan penjamin

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 sebagai revisi keputusan presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 mengenai penetapan bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional

Landasan Operasional Kredit Usaha Rakyat adalah inpres nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dan nota kesepahaman bersama antara departemen teknis, perbankan, dan perusahaan penjamin

Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas UUPT

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/04/2022

Pada hari ini Jumat Tanggal 27 Bulan April Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : MIA ISLAMIATI  
 Prodi / Fakultas : perbankan syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam  
 Judul : Pengaruh tingkat pemahaman dan pendidikan masyarakat terhadap intensi menabung di BSI Sarolangun  
Studi kasus Kecamatan Batih VIII Kabupaten Sarolangun

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : WILDA AKUSMA

Calon Pembimbing I : Hendrianto, MA  
 Calon Pembimbing II : Mega Ithamiwati, ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Kritik: Penelitian kesulitan menemukan terobos jika judul peneliti sama dengan judul yg lain
2. saran: peneliti harus membuat data ya. jms. disredit. macet. mana data itu. jng. skus. kuat. untuk diteliti
3. dan jika diterima judul tersebut. masa akan diarahkan. ditembaganya karena lembaga itu lah. yg menentukan. kebiasaan. tersebut
4. peneliti akan dijemput oleh dari bank langsung
5. harus memperdalam lagi karna banyak data belum dicentumkan
6. Masalah & Data pendukung. belum disajikan /bom muncul
7. Bank judul & fokus masalah yg sama

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 12 bulan 5 tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 - APRIL - 2022

Moderator

MIA Islamiati

Calon Pembimbing II

Mega Ithamiwati, ME  
 NIP. 19861024 201903 2 007

Calon Pembimbing I

Hendrianto, MA



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor ~~005~~ In.34/FS/PP.00.9/05/2022

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:  
**Pertama** : 1. Hendrianto, MA NIP. 202168701  
2. Mega Ilhamiwati, MA NIP. 198610242019032007

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

**NAMA** : Mia Islamiati  
**NIM** : 18631092  
**PRODI/FAKULTAS** : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Efektifitas implementasi restrukturisasi pembiayaan bagi pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR) akibat pandemi covid-19 (studi kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kepahiang)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
Pada tanggal : 20 Mei 2022



- Tembusan :**
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0670/In.34/FS/PP.00.9/09/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 15 September 2022

Kepada Yth,  
Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) kepahiang  
Di-  
Kepahiang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Mia islamiati  
Nomor Induk Mahasiswa : 18631092  
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bagi Penbiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kepahiang)  
Waktu Penelitian : 15 September 2022 Sampai Dengan 15 Desember 2022  
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI) Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP.197002021998031007

Nomor : 54/SK/UNIT-KEPAHIANG/ /2022  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Berakhirnya Penelitian

Kepahiang, 10 November 2022

Kepada Yth

Rector IAIN Curup

Jl. AK. Gani Curup Keb. Rejang Lebong

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidaya-nya kepada kita semua, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sehubungan dengan telah berakhirnya skripsi yang berjudul: **Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bagi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kepahiang)** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober s/d 13 November 2022. Mengenai permohonan izin penelitian mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Curup dengan nama sebagai berikut:

Nama : Mia Islamiati

NIM : 18631092

Program Studi : Perbankan Syariah

Melalui surat ini kami memberitahukan kepada bapak/ibu bahwa telah selesai Penelitian Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengacu kepada ketentuan, peraturan dan tata tertib perusahaan yang berlaku. Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)  
Kantor Unit Kepahiang

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA

Acep Setiawan



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
NIM  
FAKULTAS/ PRODI  
PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JUDUL SKRIPSI

: MIA Islamiati  
: 1831092  
: Syariah dan Ekonomi Syariah / Perbankan Syariah  
: Hendrianto MA  
: Mega Ikhanniwati MA  
: Efektifitas Implementasi Perilaku Berkeadilan Bagi  
: Pembinaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
: Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus  
: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang  
: Ceprehang)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditunjukkan dengan kolom yang di sediakani;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA  
NIM  
FAKULTAS/PRODI  
PEMBIMBING I  
PEMBIMBING II  
JUDUL SKRIPSI

: MIA Islamiati  
: 1831092  
: Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
: Hendrianto MA  
: Mega Ikhanniwati MA  
: Efektifitas Implementasi Perilaku Berkeadilan Bagi  
: Pembinaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
: Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus  
: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang  
: Ceprehang)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,  
  
MIA  
NIP. ....

Pembimbing II,  
  
Mega Ikhanniwati MA  
NIP. 19861024 201903 2007





IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	18-6-2022	- Terima SK pembimbing - Perbaiki bab 4 dan 5 - Masrakah, kajian literatur	f	
2	1-7-2022	- Perbaiki Masrakah Permatitan	f	
3	24-7-2022	- Acc Bab I - lanjut bab berikutnya	f	
4	25-12-2022	- Perbaiki bab II - Santakan dgn rumusan masalah	f	
5	3-02-2023	ACC BAB II & III	f	
6	6-03-2023	Koreksi BAB IV & V	f	
7	7-02-2023	ACC Skripsi Lengkap	f	
8	.			



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	15-6-2022	- Terima SK Pembimbing - Diskusi fokus masalah - Manajemen referensi	Mps	
2	29-6-2022	- Sistematis Pembahasan - Data pendukung lebih mendalam - Perbaiki rumusan masalah	Mps	
3	20-7-2022	- Cover - TugPO - Suggestor halaman (Konsisten) - Reduksi bahasa	Mps	
4	5-8-2022	ACC BAB I BAB 2: Tambah teor 49 terupdate	Mps	
5	19-8-2022	ACC BAB 3 - 3 Data pengalihan langsung	Mps	
6	14-9-2022	BAB 4: Perbaiki analisis, kesimpulan Jus dg teor 49 digunakan BAB 5: Santakan dg rumusan masalah	Mps	
7	12-10-2022	- Revisi abstrak & halaman - Preminansi	Mps	
8	2-11-2022	ACC lanjut ke Pembimbing I	Mps	

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bagi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19**

1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR, apakah menggunakan kebijakan?
2. Bagaimana proses restrukturisasi pembiayaan KUR yang terdapat di bank BSI Kepahiang?
3. Bagaimana mengimplemenasikan restrukturisasi pada nasabah?
4. Kriteria nasabah yang bisa mendapatkan restrukturisasi itu, nasabah yang bagaimana?
5. Bagaimana implementasi atau prosedur restrukturisasi yang di jalankan BSI Outlet Kepahiang?
6. Apa alasan bank mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pada nasabah?
7. Apakah pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan efektif dalam mengatasi kredit bermasalah dan digunakan sebagai strategi penurunan kredit bermasalah?
8. Bagaimana kondisi kredit bermasalah ketika sudah atau sebelum menggunakan restrukturisasi, meningkat atau menurun?
9. Apakah bentuk-bentuk restrukturisasi yang di jalankan BSI Kepahiang?
10. Bagaimana respon nasabah mengenai restrukturisasi?
11. Apa tujuan dari adanya restrukturisasi yang dijalankan?
12. Apakah nasabah merasa dirugikan karena adanya restrukturisasi ini?
13. Apakah restrukturisasi berhasil mengurangi kredit macet?

NO	HARI/TGL	JAM	RUANG	NAMA/NIM	PEMBIMBING I / II
<b>SESI 1</b>					
1	SENIN 20-Feb-23	08.00-09.30	R 1	HELGA OKTORA 18631063	Hendrianto M . A
					Mega Ilhamiwati, M.A
2	SENIN 20-Feb-23	08.00-09.30	R 2	ZENI OKAVIANI 18631167	Dr. Muhammad Istan M . Pd . M
					Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.
3	SENIN 20-Feb-23	08.00-09.30	R 3	DWI AGUSTIAN 18681015	Hendrianto M . A
					Mega Ilhamiwati, M.A
<b>SESI 2</b>					
4	SENIN 20-Feb-23	09.30-11.00	R 1	YUSTIKA AURIA 18631173	Dr. Muhammad Istan M . Pd . M
					Mega Ilhamiwati, M.A
5	SENIN 20-Feb-23	09.30-11.00	R 2	MILENIA PRITA RAMADANTI 18631093	Noprizal, M.Ag
					Mega Ilhamiwati, M.A
6	SENIN 20-Feb-23	09.30-11.00	R 3	AYU LESTARI 18631176	Noprizal, M.Ag
					Andriko, M.E.Sy
<b>SESI 3</b>					
7	SENIN 20-Feb-23	11.00-12.30	R 1	M. YAZIK 16631064	Dr. Muhammad Istan M . Pd . M
					Rahman Arifin, M.E
8	SENIN 20-Feb-23	11.00-12.30	R 2	SISI IRWANI 18631142	Hendrianto M . A
					Andriko, M.E.Sy
9	SENIN 20-Feb-23	11.00-12.30	R 3	REZKI RAMADHAN 17631096	Noprizal, M.Ag
					Rahman Arifin, M.E
<b>SESI 4</b>					
10	SENIN 20-Feb-23	13.30-15.00	R 1	MUHAMMAD HANIFUDDIN 18631073	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.
					Ahmad Danu Syaputra, S.E., M.
11	SENIN 20-Feb-23	13.30-15.00	R 2	AMI SARI 18631010	Noprizal, M.Ag
					Rahman Arifin, M.E
12	SENIN 20-Feb-23	13.30-15.00	R 3	MIA ISLAMIATI 18631092	Hendrianto M . A
					Mega Ilhamiwati, M.A

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Wawancara pada ibu Mariani penjual toko manisan**



**Wawancara dengan bapak Risaldin berbisnis toko manisan dan buah-buahan**



**Nasabah bertansaksi di BSI Kepahiang**



**Wawancara dengan bapak Asep Setiawan selaku karyawan BSI Kepahiang**



**Wawancara dengan bapak Marta selaku karyawan BSI Kepahiang**

**Persentase Non Performing Financing (NPF) KUR Mikro Tahun 2020 PT.**

**Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang**

Kolektabilitas	Tahun (dalam rupiah)
OS TOTAL (semua total yang macet dan yang lancar dana yang dikeluarkan pihak bank tahun 2020)	22.769.806.787
OS DPD	5.237.289.612
OS LANCAR	17.532.517.176
OS KOL 2A (kurang lancar)	2.887.827.348
OS KOL 2B (diragukan)	384.265.095
OS KOL 2C (kredit macet)	364.365.776
OS NPF (hasil yang nunggak pembayaran)	1.600.831.392
RR	77,0%
NPF	7,0%

**Persentase Non Performing Financing (NPF) KUR Mikro Tahun 2021 PT.**

**Bank Syariah Indonesia (BSI) Outlet Kepahiang.**

Kolektabilitas	Tahun (dalam rupiah)
OS TOTAL (semua total yang macet dan yang lancar dana yang dikeluarkan pihak bank tahun 2021)	4,093,594,429
OS DPD	1,399,599,193
OS LANCAR	2,693,995,236
OS KOL 2A (Kurang lancar)	868,321,528
OS KOL 2B (diragukan)	227,204,342
OS KOL 2C (kredit macet)	27,755,413
OS NPF (nunggak pembayaran)	276,317,910
RR	65.8%
NPF	6.8%

**Data Outending pembiayaan KUR BSI Outlet Kepahiang Tahun 2020**

Bulan	Total Nasabah Macet	Total Nasabah Nunggak	Total Nasabah Diragukan	Total Nasabah Kurang Lancar	Total
Januari	2	1		3	4
Februari	1	3		2	5
Maret		2		7	9
April	4	6	2	9	17
Mei		2	1	1	4
Juni	1	4		4	5
Juli		3	1	6	10
Agustus	2	2	1	2	7
September	1	1			2
Oktober			1	2	3
November					0
Desember			1		1
TOTAL	11	25	7	36	79

**Data Outending pembiayaan KUR BSI Outlet Kepahiang Tahun 2021**

Bulan	Total Nasabah Macet	Total Nasabah Nunggak	Total Nasabah Diragukan	Total Nasabah Kurang Lancar	Total
Januari	4	3		2	9
Februari	1	5	1		7
Maret		3		3	6
April	2	2			4
Mei		3		1	4
Juni		1			1
Juli	1	1			2
Agustus		2		1	4
September	1	3			4
Oktober		1			1
November		2			2
Desember		1			1
TOTAL	9	27	1	7	45



## BIODATA PENULIS



### **Data Pribadi (Personal Identities)**

Nama : Mia Islamiati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Transbur, 09 Juni 1999  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Golongan Darah : O  
Nama Orang Tua : Sukiman-Zuraihah  
Alamat : Transbur Sp 3, Kec. Karang Dapo Kab. Musi  
Rawas Utara, Sumatera Selatan  
No. Handphone : 085274775620  
Email : [miislamiati2020@gmail.com](mailto:miislamiati2020@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan (Academic Record)**

SD : SD Negeri Setia Marga  
SMP : SMP PPM Al-Ikhlas Lubuklinggau  
SMA : SMA PPM Al-Ikhlas Lubuklinggau  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

### **Organisasi Kampus (Campus Organization)**

Organisasi : LDK, KMMI, IMMC  
Prestasi : MTQ Curup dan MTQ Musirawas (Kaligrafi)